



PUTUSAN

Nomor : 13/PID.B/2015/PN.Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I;

Nama Lengkap : **SAPRI ALIAS PRET;**
Tempat Lahir : Lombok Barat;
Umur/ Tanggal Lahir : 36 Tahun/ tahun 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Punie, Desa Baringin Jaya, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II;

Nama Lengkap : **MUSTAFA ALIAS MUS;**
Tempat Lahir : Lombok Tengah;
Umur/ Tanggal Lahir : 30 Tahun/ tahun 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sori Soga I, Desa Pekat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III;

Nama Lengkap : **JUMADI ALIAS ADI;**
Tempat Lahir : Lombok Barat;
Umur/ Tanggal Lahir : 20 Tahun/ tahun 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Dusun Gunung Batu, Desa Pekat, Kecamatan
Pekat, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Desember 2014 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/03.05 dan 06/XII/2014/Sek. Pekat tertanggal 03 Desember 2014;

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:

Terdakwa I yaitu SAPRI ALIAS PRET;

- Penyidik tanggal 04 Desember 2014, Nomor: Sp. Han/03/XII/2014/ Sek. Pekat sejak tanggal 04 Desember 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014;
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2014 Nomor : B-127/P.2.15/Epp.1/12/2014 sejak tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan tanggal 01 Februari 2015;
- Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2015 Nomor : PRINT-13/P.2.15/Epp.2/01/ 2015 sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan 10 Februari 2015;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 29 Januari 2015 Nomor : 20/Pen.Pid/2015/PN.Dpu sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Februari 2015;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 17 Februari 2015 Nomor : 20/Pen.Pid/2015/PN. Dpu sejak tanggal 28 Februari 2015 sampai dengan 28 April 2015;

Terdakwa II yaitu MUSTAFA ALIAS MUS;

- Penyidik tanggal 04 Desember 2014, Nomor: Sp. Han/05/XII/2014/ Sek. Pekat sejak tanggal 04 Desember 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014;
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2014 Nomor : B-129/P.2.15/Epp.1/12/2014 sejak tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan tanggal 01 Februari 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2015 Nomor : PRINT-14/P.2.15/Epp.2/01/ 2015 sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan 10 Februari 2015;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 29 Januari 2015 Nomor : 21/Pen.Pid/2015/PN.Dpu sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Februari 2015;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 17 Februari 2015 Nomor : 21/Pen.Pid/2015/PN. Dpu sejak tanggal 28 Februari 2015 sampai dengan 28 April 2015;

Terdakwa III yaitu JUMADI ALIAS ADI;

- Penyidik tanggal 04 Desember 2014, Nomor: Sp. Han/06/XII/2014/ Sek. Pekat sejak tanggal 04 Desember 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014;
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2014 Nomor : B-128/P.2.15/Epp.1/12/2014 sejak tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan tanggal 01 Februari 2015;
- Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2015 Nomor : PRINT-15/P.2.15/Epp.2/01/ 2015 sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan 10 Februari 2015;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 29 Januari 2015 Nomor : 22/Pen.Pid/2015/PN.Dpu sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Februari 2015;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 17 Februari 2015 Nomor : 22/Pen.Pid/2015/PN. Dpu sejak tanggal 28 Februari 2015 sampai dengan 28 April 2015;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu MUHAMAD NUKMAN, SH berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No : 13/Pid.B/2015/ PN. Dpu tanggal 10 Februari 2015;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 29 Januari 2015 Nomor : 13/Pen.Pid./2015/PN. Dpu tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 29 Januari 2015 Nomor : 13/Pen.Pid/2015/PN. Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;

Telah Mendengar keterangan saksi- saksi, dan Para Terdakwa di persidangan;

Telah Memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa I SAFRI Als PRET, terdakwa II MUSTAFA Als MUS,**

dan terdakwa III JUMADI Als ADI bersalah melakukan tindak pidana

"Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SAFRI Als PRET, terdakwa II MUSTAFA Als MUS, dan terdakwa III JUMADI Als ADI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah helm merk MAZ warna putih dengan lis warna merah, hitam dan abu-abu;
- 1 (satu) set gear motor Yamaha merk Kagawa;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang warna kuning yang mana dalam nota tersebut ada rincian pembelian barang berupa Gear motor Yamaha dari took Satria Jaya Motor.



Dikembalikan kepada Sdr. BUSRIADIN;

- 1 (satu) buah jam tangan warna emas merk Timezone 18k Gold Elektro Plated.

Dikembalikan kepada Sdr. JALALUDIN;

- 1 (satu) bilah parang dengan mata parang terbuat dari besi, dengan rangkaian gagang terbuat dari kayu yang sudah diukir warna coklat lengkap dengan sarung, panjang \pm 55 (lima puluh lima) cm;
- 1 (satu) buah senter warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci T;
- 1 (satu) buah Handphone merk Evercoss type C28.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut Nopol. EA 4026 MA.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa RASUM Als PENYU.

4. Menghukum para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/pledoi dan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : Reg.Perk: PDM-11/DOMPU/01/2015 tertanggal 27 Januari 2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa terdakwa I. SAPRI Alias PRET bersama-sama dengan terdakwa II. MUSTAFA Alias MUS, terdakwa III. JUMADI Alias ADI, RASUM Alias PENYU (terdakwa dalam perkara terpisah), RIFIN (DPO), HERMAN (DPO), JAHAR (DPO), SUKRI (DPO), GUIL (DPO), TUJU (DPO), TONI (DPO), YONG (DPO), dan PRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekitar pukul 02.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2014, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di dalam rumah milik saksi BUSRIADIN (korban) di Dusun mantika, Desa Nangakara, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang-barang milik BUSRIADIN yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari adanya pertemuan para terdakwa dan rekan-rekannya bertempat di rumahnya terdakwa RASUM Alias PENYU (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk merencanakan aksi pencurian/perampokan, dari pertemuan tersebut telah disepakati sasaran aksi, pembagian tugas termasuk menyiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk melakukan aksi dimaksud. Selanjutnya setelah rencana disepakati para terdakwa dan rekan-rekan lainnya berangkat menuju lokasi sasaran yakni, rumah saksi BUSRIADIN (korban) dengan menggunakan sepeda motor dengan cara berboncengan, dimana terdakwa JUMADI Alias ADI, YONG (DPO), TONI (DPO) dan PRI (DPO) yang bertugas mengantar para terdakwa dan rekan-rekan lainnya, kemudian setelah sampai di depan rumah saksi BUSRIADIN, para terdakwa dan rekan-rekan lainnya turun dari sepeda motor dan langsung membagi tugas yang telah direncanakan sebelumnya, yakni RASUM Alias PENYU, RIFIN (DPO), HERMAN (DPO), JAHAR (DPO), GUIL (DPO) dan TUJU (DPO) masuk ke dalam rumah, sedangkan terdakwa MUSTAFA Alias MUS dan SAPRI Alias PRET berada di luar rumah untuk berjaga-jaga dan memantau situasi keadaan. Selanjutnya HERMAN (DPO) masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel jendela rumah dengan menggunakan besi berbentuk linggis



panjang sekitar 25 cm, seterusnya setelah jendela terbuka kemudian herman masuk kedalam rumah diikuti oleh RASUM Alias PENYU, RIFIN (DPO), JAHAR (DPO), GUIL (DPO) dan TUJU (DPO) dan setelah berada di dalam rumah GUIL (DPO) menodong saksi BUSRIADIN dengan sebilah parang sambil mengancam dan menyuruh BUSRIADIN untuk diam, sedangkan TUJU (DPO) juga mengancam saksi SUMIATI (istri BUSRIADIN) dengan menodongkan sebilah parang dan sempat memeluk punggung, mencium dan hendak memperkosa SUMIATI namun urung dilakukan, sedangkan RASUM Alias PENYU, RIFIN (DPO), HERMAN (DPO), JAHAR (DPO) mencari barang-barang yang ada didalam rumah BUSRIADIN, seterusnya setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi BUSRIADIN para terdakwa dan rekan-rekannya pergi meninggalkan rumah BUSRIADIN dengan membawa serta barang-barang yang diperoleh dari rumah BUSRIADIN. Dan sebelum meninggalkan rumah BUSRIADIN para terdakwa dan rekan-rekannya mengancam BUSRIADIN dan keluarganya dengan kata-kata *"kalau kamu cerita sama orang atau polisi, besok malam kami akan balik lagi, saya akan tembak kamu"*.

- Bahwa para terdakwa dan rekan-rekannya mengambil barang-barang secara paksa dan tanpa hak atau seijin dari pemiliknya, yakni saksi BUSRIADIN, adapun barang-barang yang diambil paksa tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Uang tunai yang berada di dompet BUSRIADIN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan uang di laci meja bengkel sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 2) Berbagai jenis atau merk rokok diantaranya sampoerna, class mild, apache, surya 12, surya 16, gudang garam inter dan merk lainnya senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) Sebuah Jam tangan milik saksi JALALUDDIN seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 4) Selembar jaket jeans merk VENDI warna hitam;
- 5) 8 (delapan) buah ban luar sepeda motor ukuran 275-17 seharga Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 6) 10 (sepuluh) botol oli merk castrol dan merk ultratec seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



- 7) 5 (lima) seat gear motor yamaha seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 8) 1 (satu) buah tas ransel gunung merk ACTIVE warna hitam, dan;
 - 9) Barang-barang onderdil bengkel lainnya.
- Bahwa Para terdakwa dan rekan-rekannya dalam melakukan aksinya menggunakan alat-alat berupa:
 - 1) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda dua merk Honda Absolut Revo, dengan No. Pol: EA 4026 MA, Nomor Rangka: MH1JBBC11K730579, nomor mesin: JBC1E-1729668;
 - 2) 1 (satu) buah kunci menyerupai huruf "T" terbuat dari besi bagian ujung runcing;
 - 3) 1 (satu) unit Hand Phone merk EVERCROSS type C28 warna putih;
 - 4) Sebilah parang dan sarung parang terbuat dari besi bergagang kayu ukiran dengan panjang sekitar 55 (lima puluh lima) cm;
 - 5) 1 (satu) unit senter warna dasar hitam.
 - Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa dan rekan-rekannya korban BUSRIADIN dan keluarganya merasa ketakutan dan jiwanya terancam, selain itu korban juga mengalami kerugian secara materiil sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau senilai barang-barang yang telah diambil secara paksa oleh para terdakwa dan rekan-rekannya;
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP;

Atau;

Kedua;

Bahwa terdakwa I. SAPRI Alias PRET bersama-sama dengan terdakwa II. MUSTAFA Alias MUS, terdakwa III. JUMADI Alias ADI, RASUM Alias PENYU (terdakwa dalam perkara terpisah), RIFIN (DPO), HERMAN (DPO), JAHAR (DPO), SUKRI (DPO), GUIL (DPO), TUJU (DPO), TONI (DPO), YONG (DPO), dan PRI (DPO) pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, telah mengambil barang-barang milik BUSRIADIN yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang secara bersama-sama dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, perbuatan tersebut, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari adanya pertemuan para terdakwa dan rekan-rekannya bertempat dirumahnya terdakwa RASUM Alias PENYU (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk merencanakan aksi pencurian/perampokan, dari pertemuan tersebut telah disepakati sasaran aksi, pembagian tugas termasuk menyiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk melakukan aksi dimaksud. Selanjutnya setelah rencana disepakati para terdakwa dan rekan-rekan lainnya berangkat menuju lokasi sasaran yakni, rumah saksi BUSRIADIN (korban) dengan menggunakan sepeda motor dengan cara berboncengan, dimana terdakwa JUMADI Alias ADI, YONG (DPO), TONI (DPO) dan PRI (DPO) yang bertugas mengantar para terdakwa dan rekan-rekan lainnya, kemudian setelah sampai di depan rumah saksi BUSRIADIN, para terdakwa dan rekan-rekan lainnya turun dari sepeda motor dan langsung membagi tugas yang telah direncanakan sebelumnya, yakni RASUM Alias PENYU, RIFIN (DPO), HERMAN (DPO), JAHAR (DPO), GUIL (DPO) dan TUJU (DPO) masuk kedalam rumah, sedangkan terdakwa MUSTAFA Alias MUS dan SAPRI Alias PRET berada di luar rumah untuk berjaga-jaga dan memantau situasi keadaan. Selanjutnya HERMAN (DPO) masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel jendela rumah dengan menggunakan besi berbentuk linggis panjang sekitar 25 cm, seterusnya setelah jendela terbuka kemudian herman masuk kedalam rumah diikuti oleh RASUM Alias PENYU, RIFIN (DPO), JAHAR (DPO), GUIL (DPO) dan TUJU (DPO) dan setelah berada di dalam rumah GUIL (DPO) menodong saksi BUSRIADIN dengan sebilah parang sambil mengancam dan menyuruh BUSRIADIN untuk diam, sedangkan TUJU (DPO) juga mengancam saksi SUMIATI (istri BUSRIADIN) dengan menodongkan sebilah parang dan sempat memeluk punggung, mencium dan hendak memperkosa SUMIATI namun urung dilakukan, sedangkan RASUM Alias PENYU, RIFIN (DPO), HERMAN (DPO), JAHAR (DPO) mencari barang-barang yang ada didalam rumah BUSRIADIN, seterusnya setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi BUSRIADIN para terdakwa dan rekan-rekannya pergi meninggalkan rumah BUSRIADIN dengan membawa serta barang-barang yang diperoleh dari rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUSRIADIN. Dan sebelum meninggalkan rumah BUSRIADIN para terdakwa dan rekan-rekannya mengancam BUSRIADIN dan keluarganya dengan kata-kata *"kalau kamu cerita sama orang atau polisi, besok malam kami akan balik lagi, saya akan tembak kamu"*.

- Bahwa para terdakwa dan rekan-rekannya mengambil barang-barang secara paksa dan tanpa hak atau seijin dari pemiliknya, yakni saksi BUSRIADIN, adapun barang-barang yang diambil paksa tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Uang tunai yang berada di dompet BUSRIADIN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan uang di laci meja bengkel sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 2) Berbagai jenis atau merk rokok diantaranya sampoerna, class mild, apache, surya 12, surya 16, gudang garam inter dan merk lainnya senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) Sebuah Jam tangan milik saksi JALALUDDIN seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 4) Selembar jaket jeans merk VENDA warna hitam;
- 5) 8 (delapan) buah ban luar sepeda motor ukuran 275-17 seharga Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 6) 10 (sepuluh) botol oli merk castrol dan merk ultratec seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 7) 5 (lima) seat gear motor yamaha seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 8) 1 (satu) buah tas ransel gunung merk ACTIVE warna hitam, dan;
- 9) Barang-barang onderdil bengkel lainnya.

- Bahwa Para terdakwa dan rekan-rekannya dalam melakukan aksinya menggunakan alat-alat berupa:

- 1) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda dua merk Honda Absolut Revo, dengan No. Pol: EA 4026 MA, Nomor Rangka: MH1JBBC11K730579, nomor mesin: JBC1E-1729668;
- 2) 1 (satu) buah kunci menyerupai huruf "T" terbuat dari besi bagian ujung runcing;
- 3) 1 (satu) unit Hand Phone merk EVERCROSS type C28 warna putih;
- 4) Sebilah parang dan sarung parang terbuat dari besi bergagang kayu ukiran dengan panjang sekitar 55 (lima puluh lima) cm;



5) 1 (satu) unit senter warna dasar hitam.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa dan rekan-rekannya korban BUSRIADIN dan keluarganya merasa ketakutan dan jiwanya terancam, selain itu korban juga mengalami kerugian secara materiil sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau senilai barang-barang yang telah diambil secara paksa oleh para terdakwa dan rekan-rekannya;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Atau:

Ketiga

Bahwa terdakwa I. SAPRI Alias PRET bersama-sama dengan terdakwa II. MUSTAFA Alias MUS, terdakwa III. JUMADI Alias ADI, RASUM Alias PENYU (terdakwa dalam perkara terpisah), RIFIN (DPO), HERMAN (DPO), JAHAR (DPO), SUKRI (DPO), GUIL (DPO), TUJU (DPO), TONI (DPO), YONG (DPO), dan PRI (DPO) pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari adanya pertemuan para terdakwa dan rekan-rekannya bertempat dirumahnya terdakwa RASUM Alias PENYU (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk merencanakan aksi pencurian/perampokan, dari pertemuan tersebut telah disepakati sasaran aksi, pembagian tugas dan menyiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk melakukan aksi dimaksud. Selanjutnya setelah rencana disepakati para terdakwa dan rekan-rekan lainnya berangkat menuju lokasi sasaran, yakni rumah saksi BUSRIADIN (korban) dengan menggunakan sepeda motor dengan cara berboncengan, dimana terdakwa JUMADI Alias ADI, YONG (DPO), TONI (DPO) dan PRI (DPO) yang bertugas mengantar para terdakwa dan rekan-rekan lainnya, kemudian



setelah sampai di depan rumah saksi BUSRIADIN, para terdakwa dan rekan-rekan lainnya turun dari sepeda motor dan langsung membagi tugas yang telah direncanakan sebelumnya, yakni RASUM Alias PENYU, RIFIN (DPO), HERMAN (DPO), JAHAR (DPO), GUIL (DPO) dan TUJU (DPO) masuk kedalam rumah, sedangkan terdakwa MUSTAFA Alias MUS dan SAPRI Alias PRET berada di luar rumah untuk berjaga-jaga dan memantau situasi keadaan. Selanjutnya HERMAN (DPO) masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel jendela rumah dengan menggunakan besi berbentuk linggis panjang sekitar 25 cm, seterusnya setelah jendela terbuka kemudian herman masuk kedalam rumah diikuti oleh RASUM Alias PENYU, RIFIN (DPO), JAHAR (DPO), GUIL (DPO) dan TUJU (DPO) dan setelah berada di dalam rumah GUIL (DPO) menodong saksi BUSRIADIN dengan sebilah parang sambil mengancam dan menyuruh BUSRIADIN untuk diam, sedangkan TUJU (DPO) juga mengancam saksi SUMIATI (istri BUSRIADIN) dengan menodongkan sebilah parang dan sempat memeluk punggung, mencium dan hendak memperkosa SUMIATI namun urung dilakukan, sedangkan RASUM Alias PENYU, RIFIN (DPO), HERMAN (DPO), JAHAR (DPO) mencari barang-barang yang ada didalam rumah BUSRIADIN, seterusnya setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi BUSRIADIN para terdakwa dan rekan-rekannya pergi meninggalkan rumah BUSRIADIN dengan membawa serta barang-barang yang diperoleh dari rumah BUSRIADIN. Dan sebelum meninggalkan rumah BUSRIADIN para terdakwa dan rekan-rekannya mengancam BUSRIADIN dan keluarganya *"kalau kamu cerita sama orang atau polisi, besok malam kami akan balik lagi, saya akan tembak kamu"*.

- Bahwa para terdakwa dan rekan-rekannya mengambil barang-barang secara paksa dan tanpa hak atau seijin dari pemiliknya, yakni saksi BUSRIADIN, adapun barang-barang yang diambil paksa tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Uang tunai yang berada di dompet BUSRIADIN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan uang di laci meja bengkel sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 2) Berbagai jenis atau merk rokok diantaranya sampoerna, class mild, apache, surya 12, surya 16, gudang garam inter dan merk lainnya senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);



- 3) Sebuah Jam tangan milik saksi JALALUDDIN seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 4) Selebar jaket jeans merk VENDI warna hitam;
 - 5) 8 (delapan) buah ban luar sepeda motor ukuran 275-17 seharga Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 6) 10 (sepuluh) botol oli merk castrol dan merk ultratec seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 7) 5 (lima) seat gear motor yamaha seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 8) 1 (satu) buah tas ransel gunung merk ACTIVE warna hitam, dan;
 - 9) Barang-barang onderdil bengkel lainnya.
- Bahwa Para terdakwa dan rekan-rekannya dalam melakukan aksinya menggunakan alat-alat berupa:
- 1) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda dua merk Honda Absolut Revo, dengan No. Pol: EA 4026 MA, Nomor Rangka: MH1JBBC11K730579, nomor mesin: JBC1E-1729668;
 - 2) 1 (satu) buah kunci menyerupai huruf "T" terbuat dari besi bagian ujung runcing;
 - 3) 1 (satu) unit Hand Phone merk EVERCROSS type C28 warna putih;
 - 4) Sebilah parang dan sarung parang terbuat dari besi bergagang kayu ukiran dengan panjang sekitar 55 (lima puluh lima) cm;
 - 5) 1 (satu) unit senter warna dasar hitam.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa dan rekan-rekannya korban BUSRIADIN dan keluarganya merasa ketakutan dan jiwanya terancam, selain itu korban juga mengalami kerugian secara materiil sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau senilai barang-barang yang telah diambil secara paksa oleh para terdakwa dan rekan-rekannya;
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (2) KUHP;
- Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas surat dakwaan tersebut;
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di sumpah menurut cara agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. SAKSI BUSRIADIN:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan pencurian serta perampokan;
- Bahwa yang menjadi korban dari pencurian serta perampokan tersebut ialah saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014, sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di rumah saksi yaitu di Dusun Matika Desa Nangakara Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu;
- Bahwa pelaku dari perampokan tersebut ialah Para Terdakwa beserta teman-temannya;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut saksi sedang tidur didalam kamar bersama dengan isteri dan anak saksi, sedangkan diruang tamu ada adik saksi yaitu saksi JALALUDIN sedang tidur bersama isterinya, selanjutnya sekira pukul 02.30 Wita tiba-tiba saksi dibangunkan isteri saksi yang memberitahukan bahwa ada orang yang membuka pintu, kemudian saksi mengintip dari jendela kamar dan melihat ada banyak orang diluar rumah, lalu saksi berusaha menelpon teman-teman saksi namun tidak ada yang mengangkat, tiba-tiba ada enam orang yang masuk ke dalam kamar saksi dan dua orang langsung menodong leher saksi dengan menggunakan parang dan menyuruh saksi untuk diam sedangkan empat orang lainnya menodong isteri saksi dengan menggunakan parang;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta teman-temannya mengambil barang-barang milik saksi yaitu berupa uang tunai dari dalam dompet isteri saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang di laci meja bengkel sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), berbagai jenis atau merk rokok diantaranya sampoerna, class mild, apache, surya 12, surya 16, gudang garam inter dan merk lainnya, 1 (satu) buah jam tangan, selembat jaket jeans



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk VENDRA warna hitam, 8 (delapan) buah ban luar sepeda motor ukuran 275-17, 10 (sepuluh) botol oli merk castrol dan merk ultratec, 5 (lima) seat gear motor yamaha, 1 (satu) buah tas ransel gunung merk ACTIVE warna hitam, serta barang-barang onderdil bengkel lainnya;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa bersama teman-temannya pada waktu itu sebagian dimasukkan kedalam karung dan sebagian lagi dimasukkan ke dalam tas milik saksi yang diambil dari dalam lemari yang ada di dalam kamar saksi;
- Bahwa Para Terdakwa bersama teman-temannya pada waktu itu menggunakan cadar/penutup wajah namun ada juga diantaranya yang tidak menggunakan penutup wajah;
- Bahwa Para Terdakwa dan teman-temannya masuk ke dalam rumah saksi dengan cara merusak jendela ruang tamu lalu masuk ke dalam dan kemudian membuka pintu depan dari dalam rumah menggunakan kunci yang pada waktu itu tergantung di pintu;
- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa bersama teman-temannya tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp, 10.770.000,- (sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Terdakwa pada waktu itu membawa senjata tajam berjenis parang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. SAKSI MASWADI:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Para Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan kasus perampokan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014, sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di Dusun Matika Desa Nangakara Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu;
- Bahwa yang menjadi korban perampokan tersebut ialah BUSRIADIN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena diceritakan oleh korban sendiri pada pagi harinya setelah kejadian, pada waktu itu ia mengatakan kepada saksi bahwa dirinya telah mengalami peristiwa perampokan dan kehilangan barang-barang berupa spare part sepeda motor, sejumlah uang serta barang-barang lain yang saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Para Terdakwa diketahui sebagai pelaku perampokan tersebut karena awalnya terdakwa I yaitu SAPRI ALIAS PRET datang ke toko saksi untuk menukarkan 1 (satu) set gear sepeda motor Yamaha Merk Kagawa dengan mengatakan bahwa dirinya keliru membeli gear, kemudian saksi memberikan untuk menukarkan gear tersebut kepada SAPRI ALIAS PRET dan kemudian SAPRI ALIAS PRET memasangnya sendiri ke motornya pada waktu itu;
- Bahwa saksi pada waktu itu mengetahui bahwa 1 (satu) set gear sepeda motor Yamaha merk Kagawa tersebut adalah milik BUSRIADIN dari kode 200 yang ada dibungkus gear tersebut karena saksi pernah melihat BUSRIADIN menulisnya pada saat saksi sedang main ke tempat BUSRIADIN. Kemudian saksi memberitahukan kepada BUSRIADIN bahwa ada 1 (satu) set gear sepeda motor Yamaha merk Kagawa dengan kode 200 di tempatnya, yang telah ditukar oleh SAPRI ALIAS PRET dengan gear Honda Supra X, dan setelah diperlihatkan, lalu BUSRIADIN membenarkan bahwa gear tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

3. SAKSI AGUSTINA:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan dugaan melakukan perampokan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014, sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di Dusun Matika Desa Nangakara Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu;
- Bahwa yang menjadi korban dari perampokan tersebut ialah BUSRIADIN;



- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena diceritakan oleh suami saksi yaitu saksi MASWADI, ia menceritakan bahwa korban BUSRIADIN menceritakan kepada dirinya tentang adanya perampokan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang yang hilang akibat perampokan tersebut ialah berupa spare part sepeda motor, sejumlah uang serta barang-barang lain yang saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa pada waktu saksi bersama suami saksi yaitu MASWADI sedang menjaga toko, tiba-tiba datang SAPRI ALIAS PRET dengan menggunakan sepeda motor Supra X lalu berkata kepada suami saksi yaitu saksi MASWADI "*paman saya mau tukar gear ini, saya keliru beli gear ini 1 (satu) set gear merk Kagawa milik motor Yamaha*" kemudian suami saksi menjawab "*mau tukar dengan gear apa*" kemudian SAPRI ALIAS PRET menjawab "*saya mau tukar dengan gear Supra*", selanjutnya suami saksi memberikan gear Supra X kepada SAPRI ALIAS PRET kemudian ia langsung memasangnya sendiri ke motornya pada waktu itu;
- Bahwa saksi dan suami saksi kemudian melihat 1 (satu) set gear sepeda motor Yamaha Merk Kagawa tersebut bertuliskan kode 200 dibungkusnya, yang mana sepengetahuan saksi dan suami saksi yang memiliki kode 200 tersebut hanya BUSRIADIN;
- Bahwa setelah itu suami saksi langsung menelpon BUSRIADIN dan menanyakan perihal 1 (satu) set gear sepeda motor Yamaha Merk Kagawa yang bertuliskan kode 200 dibungkusnya, dan BUSRIADIN membenarkan bahwa barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa 1 (satu) set gear sepeda motor Yamaha Merk Kagawa bertuliskan kode 200 dibungkusnya tersebut kemudian suami saksi simpan sampai akhirnya anggota kepolisian yaitu TAHER datang mengambil dan mengamankannya sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

4. SAKSI JALALUDIN:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Para Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan perampokan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014, sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di Dusun Matika Desa Nangakara Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu;
- Bahwa korban perampokan tersebut ialah kakak saksi yaitu BUSRIADIN serta saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada waktu itu saksi melihat dan mengalami sendiri kejadian tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sempat mendengar sekelompok orang yang berjumlah sekitar 12 (dua belas) orang masuk ke dalam ruang tamu dengan terlebih dahulu merusak / membongkar jendela ruang tamu, lalu masuk ke dalam, kemudian membuka pintu ruang tamu dari dalam rumah, kemudian sekelompok orang tersebut langsung masuk ke dalam ruang tamu lalu menodong saksi dan isteri saksi yang saat itu sedang tidur di ruang tamu, dan sebagian dari orang tersebut menyenter wajah saksi dan menyuruh untuk berbaring sambil menodongkan parang, lalu berkata "*kamu diam dan jangan berteriak*";
- Bahwa barang-barang milik BUSRIADIN yang hilang pada waktu itu antara lain uang tunai dari dalam dompet isteri BUSRIADIN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang di laci meja bengkel sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), berbagai jenis atau merk rokok diantaranya sampurna, class mild, apache, surya 12, surya 16, gudang garam inter dan merk lainnya, selembat jaket jeans merk VENDI warna hitam, 8 (delapan) buah ban luar sepeda motor ukuran 275-17, 10 (sepuluh) botol oli merk castrol dan merk ultratec, 5 (lima) seat gear motor yamaha, 1 (satu) buah tas ransel gunung merk ACTIVE warna hitam, serta barang-barang onderdil bengkel lainnya serta barang milik saksi yang diambil pada waktu itu ialah jam tangan merk Timezone warna kuning keemasan;
- Bahwa Para Terdakwa bersama teman-temannya pada waktu itu menggunakan cadar/penutup wajah namun ada juga diantaranya yang tidak menggunakan penutup wajah;
- Bahwa Para Terdakwa dan teman-temannya masuk ke dalam rumah dengan cara merusak jendela ruang tamu lalu masuk ke dalam dan kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka pintu depan dari dalam rumah menggunakan kunci yang pada waktu itu tergantung di pintu;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama teman-temannya tersebut, BUSRIADIN mengalami kerugian sebesar ± Rp, 10.770.000,- (sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

5. SAKSI MUHAMAD TAHIR:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa atas dugaan melakukan perampokan;
- Bahwa kejadian perampokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014, sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di Dusun Matika Desa Nangkara Kecamatan Pekat Kabupaten Dompus;
- Bahwa awalnya saksi menerima laporan dari korban BUSRIADIN sehingga saksi langsung melakukan penyelidikan serta pergi ketempat kejadian untuk melihat dan melakukan olah tempat kejadian perkara;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan dan saksi menemukan dugaan serta alat bukti yaitu berupa gear yang sebelumnya ditukarkan oleh SAPRI ALIAS PRET yang merupakan salah satu pelaku dari perampokan tersebut, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap SAPRI ALIAS PRET dan dari pengembangan ditemukan bahwa Para Terdakwa terlibat dan merupakan salah satu pelaku pada waktu perampokan tersebut terjadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Terdakwa bersama teman-temannya pada waktu melakukan perampokan tersebut dengan cara mencongkel jendela rumah menggunakan alat berupa besi;
- Bahwa barang-barang korban yang hilang pada waktu itu antara lain uang tunai dari dalam dompet isteri BUSRIADIN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang di laci meja bengkel sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), berbagai jenis atau merk rokok diantaranya sampoerna, class mild,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apache, surya 12, surya 16, gudang garam inter dan merk lainnya, selemba jaket jeans merk VENDI warna hitam, 8 (delapan) buah ban luar sepeda motor ukuran 275-17, 10 (sepuluh) botol oli merk castrol dan merk ultratec, 5 (lima) seat gear motor yamaha, 1 (satu) buah tas ransel gunung merk ACTIVE warna hitam, serta barang-barang onderdil bengkel lainnya serta jam tangan merk Timezone warna kuning keemasan;

- Bahwa sepengetahuan saksi Para Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana yaitu berupa perampokan;
 - Bahwa Para Terdakwa bersama teman-temannya pada waktu itu ada yang menggunakan topeng penutup muka;
 - Bahwa Para Terdakwa pada waktu itu membawa senjata tajam jenis parang;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I yaitu SAPRI ALIAS PRET;

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan diri Terdakwa karena melakukan perampokan;
- Bahwa kejadian perampokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014, sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di Dusun Matika Desa Nangakara Kecamatan Pekat Kabupaten Dompus;
- Bahwa Terdakwa melakukan perampokan tersebut bersama RASUM ALIAS PENYU, MUSTAFA ALIAS MUS, JUMADI ALIAS ADI, RIFIN, HERMAN, JAHAR, SUKRI, GUIL, TUJU, TONI, YONG dan PRI;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman sebelumnya telah merencanakan perampokan tersebut;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya pada waktu itu antara lain 1 (satu) buah helm merk MAZ warna putih dengan lis warna merah, hitam dan abu-abu, 1 (satu) set gear motor Yamaha merk Kagawa, 1 (satu) lembar nota pembelian barang warna kuning yang mana dalam nota tersebut ada rincian pembelian barang berupa Gear motor Yamaha dari toko Satria Jaya Motor, 1 (satu) bilah parang dengan mata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parang terbuat dari besi, dengan rangkaian gagang terbuat dari kayu yang sudah diukir warna coklat lengkap dengan sarung, panjang \pm 55 (lima puluh lima) cm, 1 (satu) buah senter warna hitam, 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah Handphone merk Evercoss type C28, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut Nopol. EA 4026 MA dan 1 (satu) buah jam tangan warna emas merk Timezone 18k Gold Elektro Plated;

- Bahwa awalnya terdakwa bersama teman-temannya yaitu RASUM ALIAS PENYU, MUSTAFA ALIAS MUS, JUMADI ALIAS ADI, RIFIN, HERMAN, JAHAR, SUKRI, GUIL, TUJU, TONI, YONG dan PRI menuju rumah korban yaitu BUSRIADIN dan sesampainya di rumah korban, HERMAN membuka paksa jendela ruang tamu rumah korban dengan menggunakan besi, setelah jendela terbuka HERMAN masuk ke dalam ruang tamu, lalu membuka pintu ruang tamu dari dalam, setelah pintu ruang tamu berhasil dibuka oleh HERMAN, kemudian RASUM ALIAS PENYU, RIFIN, SUKRI, dan JAHAR langsung masuk ke dalam rumah namun aksinya diketahui oleh saksi JALALUDIN yang sedang tidur di ruang tamu bersama isterinya, karena diketahui akhirnya Terdakwa dan kawan-kawan mengancam saksi JALALUDIN dan isterinya dengan menggunakan parang supaya jangan berteriak dan disuruh untuk membaringkan badan;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar korban lalu membongkar lemari pakaian namun tidak mendapatkan apa-apa, selanjutnya karena mendengar anak penghuni rumah menangis, Terdakwa kemudian keluar dan berjaga-jaga memantau keadaan sekitar rumah korban;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa pada waktu itu dibagi pada malam itu juga oleh HERMAN dipinggir kali;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut Terdakwa menggunakan penutup wajah/cadar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa setelah melakukan pencurian dirumah korban BUSRIADIN, Terdakwa juga melakukan pencurian lagi sebanyak 2 (dua) kali di tempat lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang milik korban BUSRIADIN pada waktu itu;

Terdakwa II yaitu MUSTAFA ALIAS MUS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan diri Terdakwa karena melakukan perampokan;
- Bahwa kejadian perampokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014, sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di Dusun Matika Desa Nangakara Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perampokan tersebut bersama RASUM ALIAS PENYU, SAPRI ALIAS PRET, JUMADI ALIAS ADI, RIFIN, HERMAN, JAHAR, SUKRI, GUIL, TUJU, TONI, YONG dan PRI;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman sebelumnya telah merencanakan perampokan tersebut;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya pada waktu itu antara lain 1 (satu) buah helm merk MAZ warna putih dengan lis warna merah, hitam dan abu-abu, 1 (satu) set gear motor Yamaha merk Kagawa, 1 (satu) lembar nota pembelian barang warna kuning yang mana dalam nota tersebut ada rincian pembelian barang berupa Gear motor Yamaha dari toko Satria Jaya Motor, 1 (satu) bilah parang dengan mata parang terbuat dari besi, dengan rangkaian gagang terbuat dari kayu yang sudah diukir warna coklat lengkap dengan sarung, panjang \pm 55 (lima puluh lima) cm, 1 (satu) buah senter warna hitam, 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah Handphone merk Evercoss type C28, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut Nopol. EA 4026 MA dan 1 (satu) buah jam tangan warna emas merk Timezone 18k Gold Elektro Plated;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama teman-temannya yaitu RASUM ALIAS PENYU, SAPRI ALIAS PRET, JUMADI ALIAS ADI, RIFIN, HERMAN, JAHAR, SUKRI, GUIL, TUJU, TONI, YONG dan PRI menuju rumah korban yaitu BUSRIADIN dan sesampainya di rumah korban, HERMAN membuka paksa jendela ruang tamu rumah korban dengan menggunakan besi, setelah jendela terbuka HERMAN masuk ke dalam ruang tamu, lalu membuka pintu ruang tamu dari dalam, setelah pintu ruang tamu berhasil dibuka oleh HERMAN, kemudian RASUM ALIAS PENYU, RIFIN, SUKRI, dan JAHAR langsung masuk ke dalam rumah namun aksinya diketahui oleh saksi JALALUDIN yang sedang tidur di ruang tamu bersama isterinya, karena diketahui akhirnya Terdakwa dan kawan-kawan mengancam saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JALALUDIN dan isterinya dengan menggunakan parang supaya jangan berteriak dan disuruh untuk membaringkan badan;

- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar korban lalu membongkar lemari pakaian namun tidak mendapatkan apa-apa, selanjutnya karena mendengar anak penghuni rumah menangis, Terdakwa kemudian keluar dan berjaga-jaga memantau keadaan sekitar rumah korban;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa pada waktu itu dibagi pada malam itu juga oleh HERMAN dipinggir kali;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut Terdakwa menggunakan penutup wajah/cadar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa setelah melakukan pencurian di rumah korban BUSRIADIN, Terdakwa juga melakukan pencurian lagi sebanyak 2 (dua) kali di tempat lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang milik korban BUSRIADIN pada waktu itu;

Terdakwa III yaitu JUMADI ALIAS ADI:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan diri Terdakwa karena melakukan perampokan;
- Bahwa kejadian perampokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014, sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di Dusun Matika Desa Nangakara Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perampokan tersebut bersama RASUM ALIAS PENYU, SAPRI ALIAS PRET, RIFIN, HERMAN, JAHAR, SUKRI, GUIL, TUJU, TONI, YONG dan PRI;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman sebelumnya telah merencanakan perampokan tersebut;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya pada waktu itu antara lain 1 (satu) buah helm merk MAZ warna putih dengan lis warna merah, hitam dan abu-abu, 1 (satu) set gear motor Yamaha merk Kagawa, 1 (satu) lembar nota pembelian barang warna kuning yang mana dalam nota tersebut ada rincian pembelian barang berupa Gear

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha dari took Satria Jaya Motor, 1 (satu) bilah parang dengan mata parang terbuat dari besi, dengan rangkaian gagang terbuat dari kayu yang sudah diukir warna coklat lengkap dengan sarung, panjang \pm 55 (lima puluh lima) cm, 1 (satu) buah senter warna hitam, 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah Handphone merk Evercoss type C28, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut Nopol. EA 4026 MA dan 1 (satu) buah jam tangan warna emas merk Timezone 18k Gold Elektro Plated;

- Bahwa awalnya terdakwa bersama teman-temannya yaitu RASUM ALIAS PENYU, SAPRI ALIAS PRET, RIFIN, HERMAN, JAHAR, SUKRI, GUIL, TUJU, TONI, YONG dan PRI menuju rumah korban yaitu BUSRIADIN dan sesampainya di rumah korban, HERMAN membuka paksa jendela ruang tamu rumah korban dengan menggunakan besi, setelah jendela terbuka HERMAN masuk ke dalam ruang tamu, lalu membuka pintu ruang tamu dari dalam, setelah pintu ruang tamu berhasil dibuka oleh HERMAN, kemudian RASUM ALIAS PENYU, RIFIN, SUKRI, dan JAHAR langsung masuk ke dalam rumah namun aksinya diketahui oleh saksi JALALUDIN yang sedang tidur di ruang tamu bersama isterinya, karena ketahuan akhirnya Terdakwa dan kawan-kawan mengancam saksi JALALUDIN dan isterinya dengan menggunakan parang supaya jangan berteriak dan disuruh untuk membaringkan badan;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar korban lalu membongkar lemari pakaian namun tidak mendapatkan apa-apa, selanjutnya karena mendengar anak penghuni rumah menangis, Terdakwa kemudian keluar dan berjaga-jaga memantau keadaan sekitar rumah korban;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa pada waktu itu dibagi pada malam itu juga oleh HERMAN dipinggir kali;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut Terdakwa menggunakan penutup wajah/cadar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa setelah melakukan pencurian di rumah korban BUSRIADIN, Terdakwa juga melakukan pencurian lagi sebanyak 2 (dua) kali di tempat lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang milik korban BUSRIADIN pada waktu itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah helm merk MAZ warna putih dengan lis warna merah, hitam dan abu-abu, 1 (satu) set gear motor Yamaha merk Kagawa, 1 (satu) lembar nota pembelian barang warna kuning yang mana dalam nota tersebut ada rincian pembelian barang berupa Gear motor Yamaha dari took Satria Jaya Motor, 1 (satu) bilah parang dengan mata parang terbuat dari besi, dengan rangkaian gagang terbuat dari kayu yang sudah diukir warna coklat lengkap dengan sarung, panjang \pm 55 (lima puluh lima) cm, 1 (satu) buah senter warna hitam, 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah Handphone merk Evercross type C28, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut Nopol. EA 4026 MA dan 1 (satu) buah jam tangan warna emas merk Timezone 18k Gold Elektro Plated, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 karena melakukan perampokan;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan perampokan tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekitar pukul 02.30 wita (malam hari) bertempat di Dusun Matika Desa Nangakara Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan perampokan tersebut bersama-sama dengan RASUM ALIAS PENYU, RIFIN, HERMAN, JAHAR, SUKRI, GUIL, TUJU, TONI, YONG dan PRI;
- Bahwa benar Para Terdakwa masuk kedalam rumah korban dengan cara merusak pintu jendela menggunakan potongan besi yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa bersama teman-temannya;
- Bahwa benar Para Terdakwa bersama teman-temannya pada waktu kejadian tersebut membawa senjata tajam jenis parang;
- Bahwa benar Para Terdakwa bersama teman-temannya pada waktu itu mengancam korban BUSRIADIN bersama istrinya serta saksi JALALUDIN



bersama istrinya yang pada waktu itu tidur di ruang tamu rumah korban BUSRIADIN;

- Bahwa benar barang-barang milik korban BUSRIADIN yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya pada waktu itu berupa 1 (satu) buah helm merk MAZ warna putih dengan lis warna merah, hitam dan abu-abu, 1 (satu) set gear motor Yamaha merk Kagawa, 1 (satu) lembar nota pembelian barang warna kuning yang mana dalam nota tersebut ada rincian pembelian barang berupa Gear motor Yamaha dari took Satria Jaya Motor, 1 (satu) buah Handphone merk Evercross type C28 dan 1 (satu) buah jam tangan warna emas merk Timezone 18k Gold Elektro Plated;
- Bahwa benar Para Terdakwa bersama teman-temannya mengambil barang-barang milik korban BUSRIADIN tidak ada ijin dari korban BUSRIADIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif sebagai berikut : **Kesatu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP, Atau *Kedua* melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, Atau *Ketiga* melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Mengambil Barang;
3. Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Dengan Maksud Memiliki;
5. Dengan Melawan Hukum;
6. Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;
7. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
8. Dengan Merusak Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, erintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

AD. 1. UNSUR BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Para Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan SAPRI ALIAS PRET, MUSTAFA ALIAS MUS dan JUMADI ALIAS ADI adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Dompu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, sedangkan apakah benar Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Para Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pertimbangan terhadap barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nantinya, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Para Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

AD.2. UNSUR MENGAMBIL BARANG;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah helm merk MAZ warna putih dengan lis warna merah, hitam dan abu-abu, 1 (satu) set gear motor Yamaha merk Kagawa, 1 (satu) lembar nota pembelian barang warna kuning yang mana dalam nota tersebut ada rincian pembelian barang berupa Gear motor Yamaha dari took Satria Jaya Motor, 1 (satu) buah Handphone merk Evercross type C28 dan 1 (satu) buah jam tangan warna emas merk Timezone 18k Gold Elektro Plated adalah suatu benda berwujud yang kegunaanya atau manfaatnya sangat dibutuhkan oleh korban BUSRIADIN, sehingga bila barang-barang tersebut hilang akan merugikan korban BUSRIADIN;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana di uraikan diatas 1 (satu) set gear motor Yamaha merk Kagawa milik korban BUSRIADIN yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkusnya diberi tanda X 200 yang pada waktu itu disimpan didalam rumah korban, ternyata selang beberapa hari 1 (satu) set gear motor Yamaha merk Kagawa milik korban BUSRIADIN tersebut dikuasai oleh Terdakwa I yaitu SAPRI ALIAS PRET yang pada waktu itu ikut bersama Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa saksi MASWADI menerangkan bahwa selang beberapa hari rumah korban kecurian, Terdakwa I yaitu SAPRI LIAS PRET datang kerumah saksi untuk menukarkan satu set gear motor Yamaha merk Kagawa tersebut dengan gear Honda Supra dengan alasan bahwa ia salah membeli, sehingga saksi tidak keberatan dan pada hari itu juga terdakwa I yaitu SAPRI ALIAS PRET langsung memasang satu set gear tersebut disepeda motor miliknya yang pada waktu itu ia bawah. Setelah Terdakwa I yaitu SAPRI ALIAS PRET pulang, saksi melihat bahwa dibungkusan gear yang ditukarkan oleh SAPRI ALIAS PRET tersebut terdapat kode 200 yang sepengetahuan saksi bahwa kode 200 tersebut milik kode yang selalu dituliskan oleh korban BUSRIADIN, sehingga saksi memberitahukan prihal tersebut kepada korban BUSRIADIN dan ketika itu korban BUSRIADIN membenarkan bahwa satu seat gear motor Yamaha merk Kagawa tersebut adalah miliknya, sehingga nyata bahwa satu seat gear motor Yamaha merk Kagawa tersebut berpindah tempatnya dan berada dibawah penguasaan atau kekuasaan orang lain. Oleh karena itu unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

AD.3. UNSUR SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaanya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesesuai dengan fakta yuridis yang di uraikan diatas, ternyata 1 (satu) buah helm merk MAZ warna putih dengan lis warna merah, hitam dan abu-abu, 1 (satu) set gear motor Yamaha merk Kagawa, 1 (satu) lembar nota pembelian barang warna kuning yang mana dalam nota tersebut ada rincian pembelian barang berupa Gear motor Yamaha dari took Satria Jaya Motor, 1 (satu) buah Handphone merk Evercross type C28 dan 1 (satu) buah jam tangan warna emas merk Timezone 18k Gold Elektro Plated yang telah diambil oleh Para Terdakwa bersama teman-temannya, terbuti adalah milik saksi BUSRIADIN secara keseluruhan, maka menurut Majelis Hakim unsur ke-3 ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD.4. UNSUR DENGAN MAKSUD MEMILIKI:

Menimbang, bahwa memiliki maksudnya sepelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan telah nyata Para Terdakwa bersama teman-temannya telah dapat memakai atau menggunakan barang-barang yang diambil tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah helm merk MAZ warna putih dengan lis warna merah, hitam dan abu-abu, 1 (satu) set gear motor Yamaha merk Kagawa, 1 (satu) lembar nota pembelian barang warna kuning yang mana dalam nota tersebut ada rincian pembelian barang berupa Gear motor Yamaha dari took Satria Jaya Motor, 1 (satu) buah Handphone merk Evercoss type C28 dan 1 (satu) buah jam tangan warna emas merk Timezone 18k Gold Elektro Plated tersebut dengan bebas seperti miliknya sendiri, sedangkan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa, telah terbukti bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik Para Terdakwa baik sebagian maupun keseluruhan, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut sudah jelas bertujuan untuk memilikinya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

AD.5. UNSUR DENGAN MELAWAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan sipelaku yang mengambil barang tersebut, apakah sipelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah Para Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum diatas, Para Terdakwa yang mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah helm merk MAZ warna putih dengan lis warna merah, hitam dan abu-abu, 1 (satu) set gear motor Yamaha merk Kagawa, 1 (satu) lembar nota pembelian barang warna kuning yang mana dalam nota tersebut ada rincian pembelian barang berupa Gear motor Yamaha dari took Satria Jaya Motor, 1 (satu) buah Handphone merk Evercoss type C28 dan 1 (satu) buah jam tangan warna emas merk Timezone 18k Gold Elektro Plated tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu BUSRIADIN, sehingga Para Terdakwa bersama teman-temannya mendapat keuntungan dan pemiliknya yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUSRIADIN jelas mengalami kerugian. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

AD.6. UNSUR DILAKUKAN PADA WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa anasir yang bersifat alternatif, artinya tidak semua anasir harus dibuktikan apabila salah satu anasir dalam unsur ini terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan terbuktinya unsur ini;

Menimbang, bahwa anasir dalam unsur ini yaitu *pertama* dilakukan pada malam hari, *kedua* dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa pengertian malam dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit sedangkan Rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi BUSRIADIN, MASWADI, AGUSTINA, JALALUDIN dan keterangan Para Terdakwa yang menyatakan bahwa Para Terdakwa bersama teman-temannya yaitu RASUM ALIAS PENYU, RIFIN, HERMAN, JAHAR, SUKRI, GUIL, TUJU, TONI, YONG dan PRI mengambil barang-barang tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah helm merk MAZ warna putih dengan lis warna merah, hitam dan abu-abu, 1 (satu) set gear motor Yamaha merk Kagawa, 1 (satu) lembar nota pembelian barang warna kuning yang mana dalam nota tersebut ada rincian pembelian barang berupa Gear motor Yamaha dari took Satria Jaya Motor, 1 (satu) buah Handphone merk Evercoss type C28 dan 1 (satu) buah jam tangan warna emas merk Timezone 18k Gold Elektro Plated pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekitar pukul 02.30 wita atau pada malam hari bertempat di Dusun Matika Desa Nangakara Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi BUSRIADIN di persidangan menerangkan bahwa barang-barang tersebut miliknya pada waktu itu disimpan di dalam rumah, dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

AD.7. UNSUR DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan teman-temannya yaitu RASUM ALIAS PENYU (berkas perkara terpisah), RIFIN (DPO), HERMAN (DPO), JAHAR (DPO), SUKRI (DPO), GUIL (DPO), TUJU (DPO), TONI (DPO), YONG (DPO) dan PRI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekitar pukul 02.30 wita atau pada malam hari bertempat di Dusun Matika Desa Nangakara Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, kemudian barang-barang yang diambil tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah helm merk MAZ warna putih dengan lis warna merah, hitam dan abu-abu, 1 (satu) set gear motor Yamaha merk Kagawa, 1 (satu) lembar nota pembelian barang warna kuning yang mana dalam nota tersebut ada rincian pembelian barang berupa Gear motor Yamaha dari took Satria Jaya Motor, 1 (satu) buah Handphone merk Evercross type C28 dan 1 (satu) buah jam tangan warna emas merk Timezone 18k Gold Elektro Plated dibagi oleh Terdakwa bersama teman-temannya tersebut dipinggir kali, oleh karena itu unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

AD.8. UNSUR DENGAN MERUSAK ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi BUSRIADIN JALALUDIN dan keterangan Para Terdakwa yang menyatakan bahwa Para Terdakwa bersama teman-temannya masuk ke dalam rumah korban BUSRIADIN dengan cara merusak/ mencongkel jendela kamar menggunakan besi yang sebelumnya dibawah oleh Para Terdakwa bersama teman-temannya. Setelah jendela rumah saksi korban berhasil di buka, akhirnya masuk melalui jendela lalu membuka pintu menggunakan kunci yang sebelumnya ditinggalkan oleh korban BUSRIADIN tergantung di pintu. Di dalam rumah Para Terdakwa mengambil barang-barang milik korban serta mengancam korban beserta istrinya menggunakan parang yang sebelumnya dibawah oleh Para Terdakwa bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa saksi korban BUSRIADIN dan saksi JALALUDIN dipersidangan menyatakan bahwa pintu jendela kamar pada waktu itu mengalami kerusakan akibat congkelan;



Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa membenarkan barang bukti berupa parang yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengancam korban serta istri korban pada waktu itu, dengan demikian unsur “dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Para Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Para Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Para Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Para Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah helm merk MAZ warna putih dengan lis warna merah, hitam dan abu-abu;
- 1 (satu) set gear motor Yamaha merk Kagawa;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang warna kuning yang mana dalam nota tersebut ada rincian pembelian barang berupa Gear motor Yamaha dari toko Satria Jaya Motor;

Dikembalikan kepada saksi BUSRIADIN;

- 1 (satu) buah jam tangan warna emas merk Timezone 18k Gold Elektro Plated.

Dikembalikan kepada saksi JALALUDIN;

- 1 (satu) bilah parang dengan mata parang terbuat dari besi, dengan rangkaian gagang terbuat dari kayu yang sudah diukir warna coklat lengkap dengan sarung, panjang \pm 55 (lima puluh lima) cm;
- 1 (satu) buah senter warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci T;
- 1 (satu) buah Handphone merk Evercoss type C28;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut Nopol. EA 4026 MA;

Dikembalikan kepada RASUM ALIAS PENYU;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Para Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban BUSRIADIN;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SAPRI ALIAS PRET, Terdakwa II MUSTAFA ALIAS MUS, Terdakwa III JUMADI ALIAS ADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Terdakwa I SAPRI ALIAS PRET dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, Terdakwa II MUSTAFA ALIAS MUS dan Terdakwa III JUMADI ALIAS ADI masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm merk MAZ warna putih dengan lis warna merah, hitam dan abu-abu;
 - 1 (satu) set gear motor Yamaha merk Kagawa;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian barang warna kuning yang mana dalam nota tersebut ada rincian pembelian barang berupa Gear motor Yamaha dari took Satria Jaya Motor;
Dikembalikan kepada saudara BUSRIADIN;
 - 1 (satu) buah jam tangan warna emas merk Timezone 18k Gold Elektro Plated.
Dikembalikan kepada saudara JALALUDIN;
 - 1 (satu) bilah parang dengan mata parang terbuat dari besi, dengan rangkaian gagang terbuat dari kayu yang sudah diukir warna coklat lengkap dengan sarung, panjang ± 55 (lima puluh lima) cm;
 - 1 (satu) buah senter warna hitam;
 - 1 (satu) buah kunci T;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Evercoss type C28;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut Nopol. EA 4026 MA;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu RASUM ALIAS PENYU;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SENIN** tanggal **23 MARET 2015**, oleh **DJUYAMTO, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H.,MH** dan **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **24 MARET 2015** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **SITI SARAH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh **ZULKARNAEN, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadapan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum Para
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

TTD

MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.

TTD

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

Hakim Ketua

TTD

DJUYAMTO, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

SITI SARAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)